

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA BALAP LIAR DI KECAMATAN MEDAN TIMUR OLEH KEPOLISIAN SEKTOR MEDAN TIMUR

Oleh:

Muhammad Baddawi Kurniadi - badawibadawi022@gmail.com

Junaidi Lubis

Nicha Suwalla

Rudi Antoni Sirait

Fakultas Hukum dan Pendidikan Universitas Battuta

Fakultas Hukum Universitas Batam

Fakultas Hukum Universitas Darma Agung

ABSTRAK

Balap liar adalah sebuah fenomena pelanggaran lalu lintas dan ketertiban umum yang mengganggu masyarakat di Kecamatan Medan Timur. Kegiatan ini tidak hanya mengancam keselamatan para pelaku dan pengguna jalan yang lain, tetapi juga dapat memicu kejahatan lain seperti perjudian dan penggunaan knalpot bising yang melanggar aturan lalu lintas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis cara penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor (Polsek) Medan Timur terhadap pelaku balap liar, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghalangi upaya untuk mengatasi aktivitas ini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data diperoleh melalui observasi langsung, wawancara mendalam dengan polisi dan masyarakat setempat, serta kajian dokumen yang berupa laporan kegiatan operasional kepolisian. Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Temuan dari studi ini mengindikasikan bahwa Polsek Medan Timur telah menjalankan penegakan hukum melalui tindakan pencegahan, seperti patroli rutin dan pemberian imbauan, serta tindakan represif, yakni penindakan tilang dan penyitaan kendaraan. Namun, efektivitas penegakan hukum masih terhambat oleh keterbatasan infrastruktur, rendahnya kesadaran hukum di kalangan pelaku yang sebagian besar berusia remaja, serta pola pelarian yang dilakukan oleh para pelaku yang berpindah-pindah tempat. Sanksi yang saat ini diterapkan lebih bersifat administratif, sehingga tidak memberi efek jera yang cukup bagi pelaku yang sering kali mengulangi pelanggaran. Penegakan hukum terkait tindak pidana balap liar di Kecamatan Medan Timur belum mencapai performa yang ideal. Diperlukan kolaborasi antara pendekatan penegakan hukum yang lebih ketat dengan pendekatan keadilan restoratif serta keterlibatan aktif masyarakat dan orang tua dalam pengawasan yang berbasis komunitas.

Kata Kunci : *Penegakan Hukum, Balap Liar, Polsek Medan Timur, Ketertiban Umum.*

PENDAHULUAN

Jalan umum adalah sarana transportasi darat yang sangat penting untuk mendukung pergerakan sosial, ekonomi, dan budaya dalam masyarakat.¹ Menurut isi Pasal 1 poin 2 dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), lalu lintas diartikan sebagai pergerakan kendaraan serta individu di area jalan raya.² Sebagai sarana umum, penggunaan jalan raya diatur oleh sejumlah aturan hukum yang bertujuan untuk menciptakan keamanan, perlindungan, ketertiban, dan kelancaran dalam berkendara. Namun, dalam praktiknya, ruang di jalan sering disalahgunakan untuk kegiatan ilegal yang membahayakan keselamatan jiwa, seperti balapan liar.³

Aksi balap liar adalah kegiatan mengendarai kendaraan bermotor dengan cepat di jalanan umum tanpa adanya izin resmi dari otoritas terkait.⁴ Secara teori dan analisis kriminologi, balap liar termasuk dalam kategori perilaku nakal remaja yang juga merupakan sebuah kejahatan. Hal ini karena tindakan tersebut memenuhi kriteria perilaku yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenakan hukuman pidana.⁵ Fenomena ini tidak hanya mengancam keselamatan para pelaku, tetapi juga mengambil hak pengguna jalan lainnya untuk merasa aman saat berkendara.⁶ Kecamatan Medan Timur, yang berada di bawah yurisdiksi Kepolisian Sektor

¹ Potler Gultom Dimas Agung Prasetyo, “PENEGAKAN HUKUM BALAP LIAR MOTOR ANAK DI WILAYAH POLDA METRO JAYA,” *Lex Laguens: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan* 3, no. 1 (2025): 86–95, <https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/lexlaguens>.

² Fokky Fuad Amalia Rosanti, “BUDAYA HUKUM BALAP LIAR DI IBUKOTA,” *Lex Jurnalica* 15, no. 1 (2015): 65–78.

³ et al MARCELLO EDWARD RUKMANTO, “KAJIAN HUKUM TENTANG URGENSI PENGGUNAAN PATROLI DAN PENGAWALAN (PATWAL) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN,” *Lex Crimen* 3, no. 2 (2021): 1–19, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/64206/50574>.

⁴ Muhammad Nur. Sofyan Kurniawan, “Penanggulangan Tindak Pidana Balapan Liar di Kabupaten Aceh Tengah,” *CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora* 1, no. 2 (2023): 161–79.

⁵ Erlyna Prastyo Ningrum, “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU BALAP LIAR YANG MELANGGAR UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DI KOTA SALATIGA” (UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI UNDAIRIS, 2025), https://repository.undaris.ac.id/id/eprint/2203/1/12.ERLYNA_PN-20110048.pdf.

⁶ M. Ilham Wira Pratama, “Analisis Terhadap Sanksi Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang (Perspektif Economic Analysis of Law),” *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 3, no. 1 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/ijclc.v3i1.12343>.

(Polsek) Medan Timur, merupakan salah satu area perkotaan di Kota Medan yang rentan terhadap kegiatan balap liar.⁷

Beberapa bagian jalan di daerah ini memiliki bentuk yang lurus, permukaan yang halus, dan sedikit halangan fisik (seperti polisi tidur), sehingga sering digunakan oleh sekelompok pemuda untuk tempat balapan tidak resmi.⁸ Tempat-tempat yang berpotensi berisiko itu di antaranya termasuk jalur Jalan Krakatau, Jalan Cemara, Jalan Bilal Ujung, Jalan Rakyat, dan area Jalan Perbatasan. Kegiatan yang melanggar hukum ini umumnya terjadi di antara tengah malam sampai sebelum fajar, terutama di akhir pekan (malam Minggu), malam pergantian tahun, dan malam-malam selama bulan Ramadan.⁹ Pengaruh buruk dari balap liar di wilayah Kecamatan Medan Timur sangat beragam. Selain menyebabkan suara bising karena pemakaian knalpot yang tidak sesuai standar (knalpot brong) yang mengganggu ketenangan saat malam, kegiatan ini juga kerap menjadi penyebab terjadinya kecelakaan di jalan yang berujung pada cedera serius bahkan kehilangan nyawa.¹⁰

Balapan ilegal di area tersebut hampir selalu terkait dengan berbagai masalah sosial lainnya, seperti perjudian uang, pemakaian alkohol, bentrokan antar geng motor, serta kemungkinan tindakan kriminal lainnya di jalanan seperti pencurian dengan berat (curat) dan pencurian menggunakan kekerasan (curas).¹¹ Polsek Medan Timur sebagai lembaga penegak hukum utama di tingkat kecamatan

⁷ OM-dedi, “Polsek Medan Timur Amankan 3 Pembalap Liar,” <https://okemedan.com/>, 2022, <https://okemedan.com/2022/01/31/polsek-medan-timur-amankan-3-pembalap-liar/>. Diakses 08 Juli 2026.

⁸ Redaksi, “Tiga Anggota Geng Motor Diciduk saat Balapan,” <https://sumutpos.jawapos.com/>, 2022, <https://sumutpos.jawapos.com/hukum-kriminal/2202020004/tiga-anggota-geng-motor-diciduk-saat-balapan>. diakses 09 Juni 2026.

⁹ Elfa Harahap, “Asmara Subuh Rawan Tawuran, DPRD Sumut Minta Pengamanan Diperketat,” <https://mistar.id/>, 2025, <https://mistar.id/news/medan/asmara-subuh-rawan-tawuran-dprd-sumut-minta-pengamanan-diperketat>. diakses 09 Juni 2026.

¹⁰ et al Faisal Yogi Setyawan, “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN KNALPOT BRONG SEBAGAI UPAYA MENJAGA KETERTIBAN UMUM DAN STABILITAS NASIONAL DALAM PERSPEKTIF BELA NEGARA,” *QUANTUM JURIS: JURNAL HUKUM MODERN* 8, no. 1 (2026): 601–12, <https://journalversa.com/s/index.php/jhm>.

¹¹ Muhammad Hatta Sofyan Kurniawan, “Penyuluhan Hukum Terhadap Tindak Pidana Balapan Liar di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah,” *ACADEMICA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2023): 29–38.

bertanggung jawab secara konstitusi untuk menjaga keamanan dan ketertiban publik.¹² Operasi penertiban telah dilakukan oleh Polsek Medan Timur, baik secara mandiri maupun dalam kolaborasi dengan satuan elit seperti Satuan Brimob Polda Sumut.¹³ Namun, konsistensi para pelaku balap liar menunjukkan resistensi sosial terhadap penegakan hukum.

RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana aturan hukum dalam penegakan hukum pidana atas tindak pidana balap liar yang ditangani oleh kepolisian sektor medan timur ?
2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana balap liar yang dilakukan oleh kepolisian sektor medan timur ?

PEMBAHASAN

1. Aturan Hukum Penegakan Hukum atas Tindak Pidana Balap Liar Oleh Kepolisian Sektor Medan Timur

Tindak pidana balap liar di Indonesia ditangani dengan beberapa instrumen hukum positif yang menetapkan sanksi pidana kumulatif dan alternatif.¹⁴ Polisi memiliki legitimasi yuridis yang kuat untuk mengambil tindakan hukum terhadap para pelaku.

a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ)

Aturan khusus (*lex specialis*) yang dijadikan dasar utama dalam penanganan balap liar adalah UU LLAJ. Pasal 115 huruf b menyatakan bahwa pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang berbalapan dengan kendaraan bermotor lain.¹⁵

¹² Humas Polri, "Tugas, Fungsi dan Kewenangan Polri," <https://humas.polri.go.id/>, 2023, <https://humas.polri.go.id/tugas-dan-fungsi>. Diakses 09 Juni 2026. Diakses 09 Juni 2026.

¹³ et al Mohammad Amru Muqsid, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Balapan Liar Yang Dilakukan Oleh Remaja Dan Pelajar Di Kota Makassar," *Jurnal Dialogica* 1, no. 1 (2025): 1–15.

¹⁴ Media Justitia, "Balap Liar Ganggu Ketertiban, Pelaku Terancam Pidana Berlapis," <https://www.mediajustitia.com>, 2025, <https://www.mediajustitia.com/edukasi-hukum/balap-liar-ganggu-ketertiban-pelaku-terancam-pidana-berlapis/>.

¹⁵ JATI HERBANU AJI, "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU BALAPAN LIAR KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI WILAYAH HUKUM POLRES MOJOKERTO" (UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA, 2023).

Pasal 297 UU LLAJ mengatakan bahwa pelanggaran terhadap larangan tersebut akan menyebabkan hukuman pidana. "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)."¹⁶ Selain Pasal 297, para pelaku balap liar juga sering melanggar Pasal 285 ayat (1) jo.

Pasal 106 ayat (3) karena mengemudikan kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis layak jalan (seperti modifikasi sasis, tanpa lampu penunjuk arah, tanpa spion, dan menggunakan knalpot bising atau brong). Pelanggaran terhadap syarat teknis ini dapat dikenakan hukuman penjara selama maksimal satu bulan atau denda hingga Rp250. 000,00. Terdapat juga Pasal 106 ayat (1) bersama Pasal 283 yang berbicara tentang kewajiban untuk mengemudikan kendaraan dengan perhatian penuh, di mana pelanggar yang melakukan aktivitas lain (seperti pertunjukan berkendara saat balapan) menghadapi ancaman hukuman penjara paling lama tiga bulan atau denda maksimal Rp750. 000,00.¹⁷

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Selain peraturan lalu lintas, kegiatan balap liar juga bisa dikenakan sanksi berdasarkan hukum pidana umum yang berkaitan dengan pelanggaran ketertiban masyarakat dan ketenteraman lingkungan. Dalam Pasal 503 poin 1 KUHP lama, individu yang menciptakan suara bising atau keributan yang mengganggu ketenangan malam hari dapat dikenakan hukuman penjara selama tiga hari paling lama atau denda hingga Rp225. 000,00 (setelah penyesuaian nilai denda).¹⁸ Dalam pembaruan hukum nasional dengan diterapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, pasal ini

¹⁶ et al Nurhidah Sarifah, "Penegakan Hukum Pidana Balap Liar oleh Pihak Kepolisian Terhadap Terciptanya Ketertiban Umum," *Jurnal USM Law Review* 8, no. 1 (2025): 158–78.

¹⁷ et al Muchammad S. Koday, "PEMBERLAKUAN SANKSI PIDANA AKIBAT TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN TEKNIS DAN LAIK JALAN WAKTU MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN," *Lex Crimen* 10, no. 2 (2021): 64–73.

¹⁸ et al I Wayan Adi Widiana, "DELIK MENIMBULKAN KEGADUHAN MALAM HARI ATAU DEKAT TEMPAT IBADAH DAN PENGADILAN MENURUT PASAL 503 KUHP SEBAGAI SUATU DELIK PELANGGARAN," *Lex Administratum* 11, no. 2 (2023): 1–11, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/45673>.

telah dirumuskan ulang dengan pendekatan yang lebih maju dalam Pasal 265. Individu yang membuat keributan dan mengganggu ketertiban umum di malam hari sekarang dapat dikenakan hukuman denda pidana kategori II, dengan jumlah maksimum mencapai Rp10.000.000,00.¹⁹

c. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

Jika kegiatan balap liar menyebabkan kerusakan jalan atau penyegelan jalan umum tanpa izin, sehingga mengganggu operasional infrastruktur transportasi, maka pelaku dapat dikenakan hukuman berat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 mengenai Jalan.²⁰ Pasal 12 ayat (1), (2), dan (3) melarang individu untuk melakukan tindakan yang dapat mengganggu fungsi jalan di area manfaat jalan, ruang kepemilikan jalan, dan zona pengawasan jalan. 1 Rincian sanksi pidana merujuk pada Pasal 63 adalah sebagai berikut:

1. Terganggunya fungsi jalan di dalam Ruang Manfaat Jalan (Pasal 63 ayat 1): Dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
2. Terganggunya fungsi jalan di dalam Ruang Milik Jalan (Pasal 63 ayat 2): Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Tersendatnya fungsi jalan dalam Area Pengawasan Jalan (Pasal 63 ayat 3): Dikenakan hukuman penjara maksimal 3 (tiga) bulan atau denda tidak lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Instrumen Hukum	Pasal	Kategori Pelanggaran	Sanksi Pidana Maksimal
UU No. 22/2009 (LLAJ)	Pasal 297 jo. Pasal 115 (b)	Berbalapan kendaraan bermotor di jalan umum.	Kurungan 1 tahun atau denda Rp3.000.000,00.

¹⁹ Pemerintah Republik Indonesia, *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA* (Jakarta, 2023).

²⁰ MOULISA FRISCHA FERMA SARI, "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA KASUS BALAP LIAR OLEH POLSEK TALANG KELAPA" (UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG, 2025).

UU No. 22/2009 (LLAJ)	Pasal 285 ayat (1)	Kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis layak jalan.	Kurungan 1 bulan atau denda Rp250.000,00.
UU No. 22/2009 (LLAJ)	Pasal 283	Berkendara mengganggu konsentrasi (melakukan atraksi).	Kurungan 3 bulan atau denda Rp750.000,00.
KUHP Lama	Pasal 503 angka 1	Membuat bising malam hari mengganggu ketenteraman.	Kurungan 3 hari atau denda Rp225.000,00.
UU No. 1/2023 (KUHP Baru)	Pasal 265	Kegaduhan malam mengganggu ketertiban publik.	Denda Kategori II (Rp10.000.000,00).
UU No. 38/2004 (Jalan)	Pasal 63 ayat (1)	Mengganggu fungsi jalan di ruang manfaat jalan.	Penjara 18 bulan atau denda Rp1.500.000.000,00
Instrumen Hukum	Pasal	Kategori Pelanggaran	Sanksi Pidana Maksimal

Polsek Medan Timur, yang menjalankan fungsi kepolisian di tingkat kecamatan, menerapkan pola penegakan hukum ganda, yang berarti menggunakan alat pencegahan dan represif. Menurut informasi yang diperoleh dari pihak kepolisian, kawasan Medan Timur memiliki potensi tinggi untuk kegiatan balap liar karena banyaknya jalan utama yang menghubungkan Kota Medan dengan daerah sekitar di Kabupaten Deli Serdang, termasuk Kecamatan Percut Sei Tuan.²¹

2. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Balap Liar oleh Kepolisian Sektor Medan Timur

²¹ Polsek Medan Timur, “Bagaimana Polsek Medan Timur Menjawab Tantangan Keamanan dengan Responsif?,” <https://polsekmedantimur.com/>, 2026, <https://polsekmedantimur.com/bagaimana-polsek-medan-timur-menjawab-tantangan-keamanan-dengan-responsif/>. Diakses 09 Juni 2026.

Polsek Medan Timur, yang termasuk dalam wilayah hukum Polrestabes Medan, melaksanakan pendekatan menyeluruh untuk mengatasi kejahatan dengan fokus pada tiga area utama:

a. Upaya Pre-emptif (Penanggulungan Akar Masalah)

Tindakan pencegahan dilakukan untuk mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan dari para pelaku balap liar. Polsek Medan Timur, yang dipimpin oleh Kapolsek, melakukan tindakan pencegahan seperti patroli antisipasi kejahatan jalanan (3C, balap liar, dan tawuran). Patroli rutin dilakukan oleh Polsek Medan Timur dari Pukul 23.00-05.00 WIB.²² Patroli dengan intensitas sedang ini bertujuan untuk menjangkau area yang berpotensi terjadi konflik sosial dan tindak kriminal di jalan, dengan rute yang diprioritaskan mencakup Jalan Rakyat, Jalan Bilal Ujung, Jalan Cemara, persimpangan Jalan Pinus Raya, dan Jalan Perbatasan.

Kegiatan ini bertujuan untuk memeriksa kelompok remaja yang berkumpul di pinggir jalan yang dapat berisiko menjadi tempat untuk mengatur balapan ilegal. Pengawasan Jam Operasional Tempat Usaha: Polsek Medan Timur membatasi operasi warung internet (warnet) yang beroperasi tanpa izin yang memadai selama 24 jam. Warnet seperti ini ditemukan di sepanjang Jalan Bilal Ujung. Warnet sering kali menjadi tempat utama para joki dan penonton balap liar berkumpul sebelum mereka bergerak ke jalan raya pada dini hari.²³

Pendidikan dan penyuluhan hukum unit pembinaan masyarakat (Binmas) Polsek Medan Timur secara rutin melakukan penyuluhan di sekolah-sekolah menengah di area Medan Timur tentang risiko dan konsekuensi hukum dari balap liar.²⁴

b. Implementasi Upaya Represif oleh Polsek Medan Timur

Ketika balap liar mengganggu masyarakat, tindakan represif digunakan, termasuk penindakan hukum langsung. Selama operasinya, Polsek Medan Timur telah melakukan sejumlah penangkapan penting. Salah satu tindakan represif yang

²² Bripka Ferdiansyah Putra Harahap (Unit Reskrim Polsek Medan Timur), “Hasil Wawancara Dengan Petugas Kepolisian Sektor Medan Timur” (Medan, 2025).

²³ Bripka Ferdiansyah Putra Harahap (Unit Reskrim Polsek Medan Timur).

²⁴ Erlyna Prastyo Ningrum, “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU BALAP LIAR YANG MELANGGAR UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DI KOTA SALATIGA.”

tercatat dengan baik adalah patroli yang dilakukan oleh Polsek Medan Timur, yang dipimpin langsung oleh Kapolsek dan Kanit Reskrim, untuk mencegah balap liar di Jalan Krakatau dan Jalan Cemara dari Minggu, 30 Januari 2022 hingga Senin, 31 Januari 2022 dini hari. Penindakan ini berhasil memecah kerumunan pemuda dan menangkap tiga pelaku dan empat sepeda motor modifikasi. Ketiga pelaku tersebut memiliki profil sosial yang berbeda pelaku AF pria berusia 16 tahun yang bekerja sebagai pelajar. Dia tinggal di Jalan Puskesmas Bandar Kalifa, Kecamatan Medan Tembung.

Pelaku MNS pria berusia 19 tahun yang tidak memiliki pekerjaan dan tinggal di Jalan Pringgatan Desa Kolam, Kecamatan Percut Sei Tuan. Pelaku AW adalah seorang pelajar di bawah umur berusia 14 tahun yang tinggal di Jalan Darmais 3, Kecamatan Percut Sei Tuan. Sebagian besar pembalap liar di Medan Timur adalah komuter dari subdistrik tetangga seperti Percut Sei Tuan dan Medan Tembung, bukan penduduk lokal Kecamatan Medan Timur, menurut data empiris ini. 1. Mereka pergi ke Medan Timur karena tergoda oleh infrastruktur jalan yang baik di daerah Jalan Cemara dan Jalan Krakatau, yang dianggap representatif untuk balapan.²⁵

Nama Pelaku (Inisial)	Usia	Pekerjaan/Status	Alamat Domisili	Jenis Kendaraan yang Disita	Nomor Polisi Kendaraan
A / AF	16 Tahun	Pelayan / Pelajar	Jl. Puskesmas Bandar Kalifa, Kec. Medan Tembung	Yamaha R15 (Hitam)	BK 3903 AKE

²⁵ Ismail, "Bubarkan Balap Liar, Polsek Medan Timur Ringkus 3 Remaja dan Sita 4 Sepeda Motor," <https://medan.inews.id/>, 2022, <https://medan.inews.id/read/37751/bubarkan-balap-liar-polsek-medan-timur-ringkus-3-remaja-dan-sita-4-sepeda-motor>. Diakses 09 Juni 2026.

MN / MNS	19 Tahun	Tidak Bekerja	Jl. Pringg Desa Kolam, Kec. Percut Sei Tuan	Yamaha Scorpio (Hitam)	BH 3437 FS
AW	14 Tahun	Pelajar	Jl. Darmais 3, Kec. Percut Sei Tuan	Suzuki Satria FU (Hitam)	BK 3429 AEM
Tanpa Pemilik	-	-	-	Honda Scoopy (Hitam)	BK 3052 AHV

Selain penangkapan yang disebutkan di atas, pada hari Sabtu, 19 Maret 2022 malam, Polsek Medan Timur juga membubarkan acara balap liar di sepanjang Jalan Cemara persimpangan Jalan Pinus Raya. Diduga, acara tersebut sangat meresahkan warga sekitar dan pengguna jalan lain karena penutupan jalan yang tidak sah. Penindakan harus melibatkan kekuatan luar karena tingkat ancaman balap liar yang semakin meningkat, di mana remaja sering membawa senjata tajam dan memicu konflik fisik.

Untuk menunjukkan peningkatan ini, Satuan Brimob Polda Sumut, di bawah pimpinan Danyon A Pelopor Kompol Mukhtar I. Kadoli, mengerahkan 30 personel untuk melakukan patroli pada dini hari tanggal 25 Mei 2026. Di bawah Flyover Brayan (Jalan KL Yos Sudarso), yang berbatasan langsung dengan wilayah Medan Timur, regu 2 Brimob yang dipimpin oleh Aipda Ngatino berhasil membubarkan balap liar. Penjahat menangkap beberapa remaja dan dua bilah celurit. Mereka kemudian diserahkan ke polsek lokal untuk diproses.²⁶

²⁶ Ahmad Arfah Fansuri Lubis, "Brimob Gagal Tawuran Remaja-Balap Liar di Medan Baca artikel detiksumut, 'Brimob Gagal Tawuran Remaja-Balap Liar di Medan' selengkapnya <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-8504097/brimob-gagalkan-tawuran-remaja-balap-liar-di-medan.>," <https://www.detik.com/>, 2026, <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-8504097/brimob-gagalkan-tawuran-remaja-balap-liar-di-medan>. Diakses 09 Juni 2026.

c. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Penegakan Hukum

Dengan menganalisis data penindakan empiris dari Polsek Medan Timur dan teori sosiologi hukum Soerjono Soekanto, kami dapat menentukan beberapa faktor utama yang berkontribusi pada peningkatan jumlah tindak pidana balap liar di Kecamatan Medan Timur.²⁷

1. Analisis Faktor Hukum

Salah satu hambatan terbesar dalam dimensi hukum adalah perbedaan antara sanksi normatif yang ditulis dalam undang-undang dan sanksi yang dilaksanakan secara langsung di pengadilan. Pasal 297 UU LLAJ biasanya mengancam pelaku dengan kurungan hingga satu tahun. Namun, denda tilang biasa yang dikategorikan sebagai pelanggaran administratif ringan adalah sumber utama tindakan hukum lalu lintas di pengadilan. Hakim biasanya menjatuhkan denda kepada pelaku balap liar antara Rp250.000,00 dan Rp500.000,00, jauh di bawah denda maksimal Rp3.000.000,00, ketika kasus tilang diputuskan dalam sidang cepat di Pengadilan Negeri.

Denda kecil ini tidak memberikan efek jera yang signifikan dan dianggap sangat ringan bagi pelaku. Sebaliknya, polisi di tingkat polsek menghadapi tantangan hukum saat menggunakan Pasal 63 UU Jalan, yang memiliki ancaman pidana tinggi. Ini karena prosesnya memerlukan bukti unsur kesengajaan mengganggu fungsi jalan secara sistematis, yang memakan waktu dan melibatkan prosedur yang rumit.²⁸

2. Analisis Faktor Penegak Hukum

Dalam hal penegakan hukum, Polsek Medan Timur memiliki jumlah personel yang terbatas dibandingkan dengan luasnya wilayah yang rawan balap liar di wilayah tersebut. Penegak hukum harus berkonsentrasi pada mengantisipasi balap liar, menekan tawuran warga, dan mengantisipasi tindak pidana jalanan lainnya

²⁷ AGUS RIYANTO, “PENEGAKAN HUKUM, MASALAHNYA APA?,” <https://business-law.binus.ac.id/>, 2018, <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>.

²⁸ Bripka Ferdiansyah Putra Harahap (Unit Reskrim Polsek Medan Timur), “Hasil Wawancara Dengan Petugas Kepolisian Sektor Medan Timur.”

pada waktu-waktu rawan, seperti malam minggu dan malam ramadan (3C).²⁹ Selain itu, di Medan Timur, para joki balap liar memiliki sistem pengintai yang sangat canggih. Mereka menempatkan sejumlah orang di sekitar gerbang Mapolsek Medan Timur untuk mengawasi mobil patroli. Setelah sirene patroli atau mobil petugas keluar, informasi langsung dikirim melalui grup pesan instan, sehingga pelaku di Jalan Cemara atau Jalan Krakatau membubarkan diri sebelum petugas tiba di lokasi.³⁰

Keselamatan taktis adalah masalah lain bagi aparat. Pengejaran pelaku balap liar yang tidak mengenakan helm dengan kecepatan tinggi sangat membahayakan jiwa pelaku dan petugas sendiri. 1 Jika terjadi kecelakaan fatal saat pengejaran polisi, petugas cenderung menggunakan taktik persuasif-pembubaran daripada penangkapan paksa di jalan raya karena mereka sering dituntut atas pelanggaran hak asasi manusia.

3. Analisis Faktor Sarana atau Fasilitas

Efek taktis di lapangan sangat dipengaruhi oleh faktor sarana. Sepeda motor dan mobil patroli biasa milik Polsek Medan Timur tidak dibuat untuk mengejar sepeda motor balap liar yang mesinnya telah dimodifikasi secara ekstrem. Adanya teknologi pengawasan otomatis seperti kamera tilang elektronik (ETLE) di koridor Jalan Cemara dan Jalan Krakatau membuatnya sulit untuk mengetahui rencana balapan sejak awal.³¹ Di tingkat makro, hambatan sarana yang paling signifikan adalah kurangnya sirkuit balap resmi yang disediakan oleh pemerintah Kota Medan di wilayah Medan Timur. Karena tidak ada tempat yang legal dan aman untuk bermain mobil, para pemuda memilih jalan raya. Sebagai perbandingan sosiologis, Polda Metro Jaya memulai program "*Street Race*" pada Januari 2022 untuk mendorong minat anak-anak muda dalam balap liar secara teratur di sirkuit khusus;

²⁹ Redaksi, "Polsek Medan Timur Gelar Patroli Antisipasi Kejahatan 3 C," <https://www.waspada.id/>, 2022, <https://www.waspada.id/artikel/polsek-medan-timur-gelar-patroli-antisipasi-kejahatan-3-c>.

³⁰ Bripka Ferdiansyah Putra Harahap (Unit Reskrim Polsek Medan Timur), "Hasil Wawancara Dengan Petugas Kepolisian Sektor Medan Timur."

³¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).

ini adalah kebijakan sarana yang belum direplikasi secara efektif di Sumatera Utara.³²

4. Analisis Faktor Kebudayaan

Balap liar di Kecamatan Medan Timur telah berkembang dari sekadar kenakalan remaja biasa menjadi identitas kebudayaan kelompok yang terorganisir. Di kalangan remaja, ada budaya adu gengsi (subkultur yang dihormati), di mana memiliki mobil dengan modifikasi mesin ekstrim dianggap sebagai tanda status maskulin, keberanian, dan dominasi sosial.³³ Secara sosiologis ekonomi, kepemilikan motor modifikasi ini mengindikasikan bahwa para pelaku balap liar di Medan Timur mayoritas berasal dari kelas sosial menengah ke atas yang mampu membiayai modifikasi mesin, meskipun sebagian kecil memanfaatkan hasil taruhan untuk membiayainya.

Kebudayaan ini diperparah oleh maraknya praktik judi taruhan ilegal yang menjadi motif ekonomi utama di balik setiap balapan. Selama nilai-nilai gengsi kelompok dan perputaran uang judi masih melekat kuat sebagai bagian dari subkultur remaja kota, penegakan hukum yang bersifat formal-legalistik akan selalu menemui jalan buntu karena pelaku memiliki motivasi budaya internal yang sangat kuat untuk melanggar aturan.³⁴

Kesimpulan

Hasil analisis yuridis sosiologis tentang penegakan hukum tindak pidana balap liar di Kecamatan Medan Timur menunjukkan bahwa upaya Kepolisian Sektor Medan Timur kurang efektif. Di Indonesia, undang-undang yang berlaku

³² Dinas Kominfo Kota Medan, “Peserta dan Warga Antusias Sambut Street Race Kolaborasi Medan Berkah,” <https://portal.medan.go.id/>, 2022, https://portal.medan.go.id/berita/peserta-dan-warga-antusias-sambut-street-race-kolaborasi-medan-berkah_read1948.html. Diakses 09 Juni 2026.

³³ Sonny Hendra Septian, “REMAJA DALAM FENOMENA BALAP LIAR (Studi Kasus Tentang Remaja yang Menjadi Anggota Kelompok Balap Liar Di Jombang)” (Universitas Airlangga., 2020), <https://repository.unair.ac.id/68247/>.

³⁴ Askarial Herru Nur Irlanda, “Dinamika Sosial Remaja Pelaku Balap Liardi Kota Pekanbaru (Studi Pada Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru),” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 3, no. 2 (2025): 38–47.

(UU LLAJ, KUHP, dan UU Jalan) telah menetapkan sanksi pidana kurungan maupun denda yang sangat memadai. Polisi Medan Timur juga telah melakukan sejumlah tindakan strategis, seperti patroli rutin untuk mencegah kejahatan jalanan, penyitaan kendaraan selama dua bulan, dan pembinaan berbasis keluarga untuk pelaku di bawah umur.

Namun, menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum di lapangan selalu gagal karena lima penghalang yang saling berhubungan. Faktor-faktor ini termasuk sanksi denda riil yang ringan di pengadilan (faktor hukum), jumlah personel kepolisian yang rendah dan tingginya risiko keselamatan dalam pengejaran fisik (faktor penegak hukum), kurangnya sirkuit balap resmi di tingkat daerah sebagai wadah hobi (faktor sarana), kurangnya pengawasan dan kontrol sosial keluarga (faktor masyarakat), dan munculnya subkultur judi taruhan uang dan pencarian eksistensi diri di kalangan remaja kota (faktor kebudayaan).

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

II. Jurnal

Amalia Rosanti, Fokky Fuad. “BUDAYA HUKUM BALAP LIAR DI IBUKOTA.” *Lex Jurnalica* 15, no. 1 (2015): 65–78.

Dimas Agung Prasetyo, Potler Gultom. “PENEGAKAN HUKUM BALAP LIAR MOTOR ANAK DI WILAYAH POLDA METRO JAYA.” *Lex Laguens: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan* 3, no. 1 (2025): 86–95. <https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/lexlaguens>.

Faisal Yogi Setyawan, et al. “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN KNALPOT BRONG SEBAGAI UPAYA MENJAGA KETERTIBAN UMUM DAN STABILITAS NASIONAL DALAM PERSPEKTIF BELA NEGARA.” *QUANTUM JURIS: JURNAL HUKUM MODERN* 8, no. 1 (2026): 601–12. <https://journalversa.com/s/index.php/jhm>.

Herru Nur Irlanda, Askarial. “Dinamika Sosial Remaja Pelaku Balap Liardi Kota Pekanbaru (Studi Pada Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru).” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 3, no. 2 (2025): 38–47.

I Wayan Adi Widiana, et al. “DELIK MENIMBULKAN KEGADUHAN MALAM HARI ATAU DEKAT TEMPAT IBADAH DAN PENGADILAN MENURUT PASAL 503 KUHP SEBAGAI SUATU DELIK

- PELANGGARAN.” *Lex Administratum* 11, no. 2 (2023): 1–11.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/45673>.
- M. Ilham Wira Pratama. “Analisis Terhadap Sanksi Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang (Perspektif Economic Analysis of Law).” *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 3, no. 1 (2022).
<https://doi.org/https://doi.org/10.18196/ijclc.v3i1.12343>.
- MARCELLO EDWARD RUKMANTO, et al. “KAJIAN HUKUM TENTANG URGENSI PENGGUNAAN PATROLI DAN PENGAWALAN (PATWAL) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.” *Lex Crimen* 3, no. 2 (2021): 1–19.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/64206/50574>.
- Mohammad Amru Muqsid, et al. “Tinjauan Kriminologi Terhadap Balapan Liar Yang Dilakukan Oleh Remaja Dan Pelajar Di Kota Makassar.” *Jurnal Dialogica* 1, no. 1 (2025): 1–15.
- Muchammad S. Koday, et al. “PEMBERLAKUAN SANKSI PIDANA AKIBAT TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN TEKNIS DAN LAIK JALAN WAKTU MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN.” *Lex Crimen* 10, no. 2 (2021): 64–73.
- Nurhidah Sarifah, et al. “Penegakan Hukum Pidana Balap Liar oleh Pihak Kepolisian Terhadap Terciptanya Ketertiban Umum.” *Jurnal USM Law Review* 8, no. 1 (2025): 158–78.
- Sofyan Kurniawan, Muhammad Hatta. “Penyuluhan Hukum Terhadap Tindak Pidana Balapan Liar di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah.” *ACADEMICA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2023): 29–38.
- Sofyan Kurniawan, Muhammad Nur. “Penanggulangan Tindak Pidana Balapan Liar di Kabupaten Aceh Tengah.” *CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora* 1, no. 2 (2023): 161–79.

III. Peraturan Perundang - undangan

Pemerintah Republik Indonesia. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA. Jakarta, 2023.

IV. Situs Internet

- AGUS RIYANTO. “PENEGAKAN HUKUM, MASALAHNYA APA?”
<https://business-law.binus.ac.id/>, 2018. <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>.
- Elfa Harahap. “Asmara Subuh Rawan Tawuran, DPRD Sumut Minta Pengamanan Diperketat.” <https://mistar.id/>, 2025. <https://mistar.id/news/medan/asmara-subuh-rawan-tawuran-dprd-sumut-minta-pengamanan-diperketat>.
- Humas Polri. “Tugas, Fungsi dan Kewenangan Polri.” <https://humas.polri.go.id/>, 2023. <https://humas.polri.go.id/tugas-dan-fungsi>.
- Ismail. “Bubarkan Balap Liar, Polsek Medan Timur Ringkus 3 Remaja dan Sita 4

- Sepeda Motor.” <https://medan.inews.id/>, 2022.
<https://medan.inews.id/read/37751/bubarkan-balap-liar-polsek-medan-timur-ringkus-3-remaja-dan-sita-4-sepeda-motor>.
- Lubis, Ahmad Arfah Fansuri. “Brimob Gagal Tawuran Remaja-Balap Liar di Medan Baca artikel detiksumut, ‘Brimob Gagal Tawuran Remaja-Balap Liar di Medan’ selengkapnya <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-8504097/brimob-gagalkan-tawuran-remaja-balap-liar-di-medan>.” <https://www.detik.com/>, 2026. <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-8504097/brimob-gagalkan-tawuran-remaja-balap-liar-di-medan>.
- Medan, Dinas Kominfo Kota. “Peserta dan Warga Antusias Sambut Street Race Kolaborasi Medan Berkah.” <https://portal.medan.go.id/>, 2022. https://portal.medan.go.id/berita/peserta-dan-warga-antusias-sambut-street-race-kolaborasi-medan-berkah_read1948.html.
- Media Justitia. “Balap Liar Ganggu Ketertiban, Pelaku Terancam Pidana Berlapis.” <https://www.mediajustitia.com/>, 2025. <https://www.mediajustitia.com/edukasi-hukum/balap-liar-ganggu-ketertiban-pelaku-terancam-pidana-berlapis/>.
- OM-dedi. “Polsek Medan Timur Amankan 3 Pembalap Liar.” <https://okemedan.com/>, 2022. <https://okemedan.com/2022/01/31/polsek-medan-timur-amankan-3-pembalap-liar/>.
- Polsek Medan Timur. “Bagaimana Polsek Medan Timur Menjawab Tantangan Keamanan dengan Responsif?” <https://polsekmedantimur.com/>, 2026. <https://polsekmedantimur.com/bagaimana-polsek-medan-timur-menjawab-tantangan-keamanan-dengan-responsif/>.
- Redaksi. “Polsek Medan Timur Gelar Patroli Antisipasi Kejahatan 3 C.” <https://www.waspada.id/>, 2022. <https://www.waspada.id/artikel/polsek-medan-timur-gelar-patroli-antisipasi-kejahatan-3-c>.
- . “Tiga Anggota Geng Motor Dicidad saat Balapan.” <https://sumutpos.jawapos.com/>, 2022. <https://sumutpos.jawapos.com/hukum-kriminal/2202020004/tiga-anggota-geng-motor-dicidad-saat-balapan>.

V. Sumber Lain

- Bripka Ferdiansyah Putra Harahap (Unit Reskrim Polsek Medan Timur). “Hasil Wawancara Dengan Petugas Kepolisian Sektor Medan Timur.” Medan, 2025.
- Erlyna Prastyo Ningrum. “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU BALAP LIAR YANG MELANGGAR UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DI KOTA SALATIGA.” UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI UNDAIRIS, 2025. <https://repository.undaris.ac.id/id/eprint/2203/1/12>. ERLYNA PN - 20110048.pdf.
- JATI HERBANU AJI. “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU BALAPAN LIAR KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI WILAYAH HUKUM POLRES MOJOKERTO.” UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA, 2023.

MOULISA FRISCHA FERMATA SARI. “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA KASUS BALAP LIAR OLEH POLSEK TALANG KELAPA.” UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG, 2025.

Sonny Hendra Septian. “REMAJA DALAM FENOMENA BALAP LIAR (Studi Kasus Tentang Remaja yang Menjadi Anggota Kelompok Balap Liar Di Jombang).” Universitas Airlangga., 2020.
<https://repository.unair.ac.id/68247/>.